



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Ban

Sidang Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Andi Mannappiang Nomor 15, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara atas nama Terdakwa:

ADING Bin KULLE

Susunan Persidangan:

1. Tri Winzas Satria Halim, S.H.M.H,Hakim;
2. Harmawati, S.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut

Nama Lengkap	: ADING Bin KULLE;
Tempat Lahir	: Bantaeng;
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 17 Oktober 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kamp Pare-pareang, Desa Bonto Karaeng, Kec. Sinoa Kab.Bantaeng;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Resor Bantaeng menyampaikan secara lisan uraian tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor:



BP/03/III/2022/Samapta, tertanggal 22 Maret 2022. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar Saksi-Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (satu) ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama HASNIA Binti H.SIKKI, tempat lahir Bantaeng, 11 Bulan November Tahun 1982, Umur 39 Tahun (tiga puluh sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kamp Batu Langgaya Desa Bonto Bulaeng Kec.Sinoa Kab. Bantaeng, agama Islam, pekerjaan IRT;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 Wita, Kamp Batu langgaya Desa.Bonto Bulaeng Kec. sinoa Kab.Bantaeng telah terjadi Penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh terdakwa ADING Bin KULLE, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa ADING Bin KULLE yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, tamparan itu begitu keras dan cepat bagai kilat menyebabkan diri saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan malu akibat tamparan tersebut sehingga saksi memutuskan membawa kasus ini ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab ditampar oleh Terdakwa karena sebelum penamparan hanya bercanda-canda saja di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan keluarga jauh saksi dan sebelumnya saksi tidak pernah berselisih dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak melakukan penamparan sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Nama ABD HAFID Bin RAJJA, tempat lahir Bantaeng, tanggal 02 Februari 1989, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lu'lu Desa Bonto Bulaeng Kec.Sinoa

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 wita di kampung Batu Langgayya Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng saksi bersama ADING Bin KULLE pergi mengangkat lombo yang di kemas dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan ADING Bin KULLE terhadap Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;
- Bahwa saksi menenangkan Terdakwa dirumah saudara terdakwa disamping tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 (tiga) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Nama SAMPARA Bin MANI, tempat lahir Bantaeng, tanggal 21 Juni 1973, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bontoa Desa Bonto Bulaeng Kec.Sinoa Kab. Bantaeng, agama Islam, pekerjaan Petani;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 Wita, Kamp Batu langgaya Desa.Bontoa Bulaeng Kec. sinoa Kab.Bantaeng telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi.HASNIA Binti H.SIKKI yang dilakukan oleh Terdakwa. ADING Bin KULLE, tepatnya di rumah Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa ADING Bin KULLE yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;
- Bahwa saya berdiri didepan rumah Saksi HASNIA Binti H.SIKKI dengan melihat diselaan pintu yang terbuka;
- Bahwa setelah di tempeleng Saksi HASNIA Binti H.SIKKI Saksi melihat di lerai sama IQBAL dan Saksi ABD HAFID

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihatnya terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 wita di kampung Batu Langgaya Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng saksi bersama ADING Bin KULLE pergi mengangkat lombok yang di kemas dalam kantong plastik;
- Bahwa terdakwa meminta BPKB mobilnya yang dipinjam oleh Suami Saksi korban untuk mencairkan dan di Bank BRI namun tidak dikembalikan dan tiba-tiba Saksi HASNIA mengangkat lombok ingin melempar kepada Terdakwa Sehingga Terdakwa mengelak bukan menapar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi HASNIA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan ingin berdamai dengan Saksi HASNIA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar uraian perbuatan Terdakwa yang telah ditandatangani penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 Wita, Kamp Batu langgaya Desa.Bontoa Bulaeng Kec. sinoa Kab.Bantaeng telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi.HASNIA Binti H.SIKKI yang dilakukan oleh Terdakwa. ADING Bin KULLE, tepatnya di rumah Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;
- Bahwa terdakwa ADING Bin KULLE yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan malu akibat tamparan tersebut sehingga saksi memutuskan membawa kasus ini ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab ditampar oleh Terdakwa karena sebelum penamparan hanya bercanda-canda saja di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan keluarga jauh saksi dan sebelumnya saksi tidak pernah berselisih dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dihadirkan di persidangan karena dugaan melanggar Pasal 352 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat, yang mana Terdakwa tersebut mengaku bernama ADING Bin KULLE dan diduga melakukan tindak pidana kejahatan ringan sebagaimana uraian catatan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas sebagaimana orang yang dimaksud dalam catatan uraian atau berkas perkara penyidik;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim tidak melihat adanya bukti atau keadaan yang menerangkan Terdakwa sebagai seorang yang tidak cakap hukum, sehingga demikian unsur "barang siapa" dapatlah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan Yang Tidak Menjadikan Sakit Atau Halangan Untuk Melakukan Jabatan Atau Pekerjaan;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit atau luka pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.30 Wita, Kamp Batu langgaya Desa.Bontoa Bulaeng Kec. sinoa Kab.Bantaeng telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi.HASNIA Binti H.SIKKI yang dilakukan oleh Terdakwa. ADING Bin KULLE, tepatnya di rumah Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ADING Bin KULLE dan saksi Hasnia bercanda-canda selanjutnya terdakwa meminta BPKB terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Hasnia untuk meminjam uang ke Bank BRI namun Saksi marah dan mau melempar lombok lalu terdakwa menampar Saksi sehingga saksi HASNIA terjatuh, pyang melakukan Penganiayaan



terhadap diri Saksi dengan cara menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, dalam persidangan dibacakan visum oleh penyidik yang menerangkan bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor NO. / III / 2022 tertanggal 10 Maret 2022 dari Puskesmas Rawat Inap Loka atas nama HASNIA Binti H. SIKKI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JABAL NUR, S.Ked, dilakukan pemeriksaan terhadap HASNIA Binti H. SIKKI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama HASNIA Binti H.SIKKI, maka saya berkesimpulan bahwa korban mengalami luka lecet akibat KEKERASAN BENDA TUMPUL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat kendala bagi Saksi HASNIA Binti H.SIKKI untuk melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkali jika Terdakwa menampar Saksi HASNIA Binti H.SIKKI, akan tetapi Terdakwa hanya menghindar dari lemparan tombak Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi HASNIA Binti H.SIKKI di pipi sebelah kanan namun tidak membuat Saksi HASNIA Binti H.SIKKI terganggu aktivitas atau pekerjaannya sehingga demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, secara sah haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 352 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus) rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 303 bis Ayat (1) dan Ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000,00 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf namun tidak dimaafkan Saksi HASNIA Binti H.SIKKI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADING Bin KULLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H.M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh AIPTU LUQMAN, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hermawati, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)